



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agung Wilaksono Aji Saputro.
Pangkat / NRP	: Serka/523516.
J a b a t a n	: Ba Hartib Satprov Denma.
K e s a t u a n	: Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 8 Desember 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Blok O No. 35 Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Gubernur AAU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/61/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019.
2. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/67/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
3. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/86/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

Hal. 1 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/100/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
5. Diperpanjang selama 30 (tiga puluh hari) oleh Gubernur AAU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/106/XI/2019 tanggal 6 Desember 2019.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/01-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 8 Januari 2020.
7. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/1-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta
Nomor : POM-401/A/IDIK-15/XI/2019ADI tanggal 18
November 2019. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAU selaku Papera Nomor : Kep/110/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/2/I/2020 tanggal 6 Januari 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/01-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/01-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/01-K/PM.II-11/AU/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Hari

Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak/2/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dan Ahli di bawah sumpah di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok :
Penjara selama 18
(delapan belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi

Hal. 3 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui urine dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes urine atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

b) 6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Analisa Penasehat Hukum dari Terdakwa yaitu dari hasil positif yang mengandung Methamphetamin ini kalau untuk melihat apakah Terdakwa sering menggunakan Methamphetamin atau apakah banyak kadar Methamphetamin dalam tubuh Terdakwa, yang disampaikan Oditur Militer di atas hanya berdasarkan asumsi atau pendapat dari Oditur saja. Alasan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Methamfetamin secara terus menerus atau sudah lama berdasarkan petunjuk yang didapatkan dari keterangan ahli, maka menurut analisa kami alasan tersebut cacat hukum dan Terdakwa hanya memakai sekali pada tanggal 18 Agustus 2019 di

Hal. 4 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



kamar mandi rumahnya seorang diri.

- b. Terdakwa sebagai pengguna wajib direhabilitasi karena Terdakwa hanya sebagai pengguna dan tidak pernah terlibat dengan jaringan pengedar narkoba. Tentu hal ini patut dipercaya karena tidak ada fakta lain yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat jaringan pengedar narkoba. Untuk itu sebagai pengguna Terdakwa patut direhabilitasi.
- c. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 bahwa salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati sebagai barang bukti saat penangkapan minimal 1 gram. Di atas 1 gram, dapat dipidana sesuai aturan hukum yang berlaku di UU Narkoba, bukan pengguna lagi. Sementara yang terjadi dalam perkara ini tidak ada barang bukti sama sekali.
- d. Dalam perkara ini tidak ada Saksi, yang ada hanya keterangan dari petugas baik dari Pomau yang merupakan *testimonium de auditu* maupun dari petugas Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta sebagai ahli. Untuk itu fakta hukum yang ada berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu pengakuan Terdakwa, keterangan ahli dan alat bukti surat berupa BAP hasil cek lab dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta. Sehingga dalam memutuskan perkara ini tidak bisa di dasarkan pada asumsi-asumsi tanpa dasar yang jelas.
- e. Terdakwa bukan seorang pecandu narkoba sehingga belum dapat diterapkan hukuman pemberhentian seperti yang tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor 398/2009.
- f. Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Majelis Hakim yang Mulia dan memohon kepada Majelis Hakim agar memasukkan Terdakwa ke tempat rehabilitasi

Hal. 5 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



sesuai yang ditetapkan oleh BNN (surat permohonan terlampir).

g. Akhirnya kami mohon Majelis Hakim Yang mulia sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa, agar sudi kiranya berkenan memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba jenis sabu yang mengandung Methamfetamin.
- 2) Memerintahkan Terdakwa untuk direhabilitasi di tempat rehabilitasi sesuai ketentuan BNN.
- 3) Membebaskan Terdakwa dari pidana penjara.
- 4) Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya dikarenakan isi materi Pleidoi dari Penasihat Hukum tidak ada yang membantah tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang ada pada tuntutan Oditur Militer, maka Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (Pleidoi).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Hukum Akademi Angkatan Udara yaitu Mayor Sus S. Ardi Nugroho, S.H. NRP 534532 dan Pembina IV/a Junie Nur M, S.H., M.H, NIP 197206051998032003 berdasarkan Surat Perintah dari Gubernur Akademi Angkatan Udara Nomor Sprin/941/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 4 November 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer

Hal. 6 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2000 sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan belas di didalam kamar mandi rumah Terdakwa di komplek TNI AU Blok O No.35 Yogyakarta atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurba di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisutjipto Yogyakarta, dan pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara, dan sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Satprov AAU dengan pangkat Serka dan selama berdinasi pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.
- b. Bahwa pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 Terdakwa di Whatsapp oleh Peltu Hendick Agustyono (Saksi-1) menyampaikan “Gung iki ono sek nawari, kowe gelem ora?” Terdakwa menjawab “Ok Bang”, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menelepon mengatakan “Gung wes enthuk”, di jawab Terdakwa “Siap dimana tempatnya memakai?, jawab Saksi-1 “Hotel Ceria Babarsari”, selanjutnya sekira pukul 19.30

Hal. 7 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa menyusul Saksi-1 di kamar hotel Ceria No. 206, Terdakwa lalu duduk dikursi saling berhadapan dengan Saksi-1 menghisap shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram secara bergantian sampai habis.

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa bersama Peltu Ong Muraza Bilah (Saksi-2) dan Serma Mujimin melaksanakan tugas jaga selama 1x24 jam di Kesatrian AAU, Terdakwa dan Serma Mujimin jaga di Pos belakang AAU (Baico 3), Saksi-2 jaga di Pos Depan AAU (Bolco 2), selanjutnya pada hari Jumat 16 Agustus 2019 sekira pukul 06.15 Serma Mujimin menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa telah meninggalkan pos jaga sejak pukul 01.00 WIB dan belum kembali.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 pada saat Terdakwa melintas di jalan aspal disebelah lapangan sebelah Timur kampus STTA Banguntapan Bantul, Terdakwa melihat seorang laki-laki dewasa sendirian yang menggali tanah dan menimbun sesuatu di pinggir sisi sebelah Utara jalan, setelah orang tersebut pergi Terdakwa lalu mendatangi tempat galian tanah tersebut, kemudian Terdakwa membongkar galian tersebut dan menemukan barang yang dilakban warna hitam, setelah dibuka isinya berupa plastik klip kecil berisi sabu-sabu berbentuk Kristal bening dan sebuah pipet kaca kecil, selanjutnya sabu-sabu dan pipet tersebut Terdakwa bawa pulang.
- e. Bahwa pada sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bertempat didalam kamar mandi rumahnya di komplek TNI AU Blok O No.35 Yogyakarta cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong yang dirakit sendiri menggunakan botol air mineral 600 ml merk aqua dan 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu pipet kaca disambungkan dengan salah satu sedotan yang menyambung kedalam botol, ujung sedotan tersebut

Hal. 8 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam air, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api yang nyala apinya distel kecil kemudian pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu asap yang keluar Terdakwa hisap melalui mulut dengan sedotan yang satunya sampai habis atau kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan, dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasa badannya lebih fres dan segar.

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa lalu menghadap Dan Satprov Kapten Anwar di Kantor Satprov AAU, selanjutnya Dansatprov memerintahkan Peltu Ong Murasa Bilah untuk memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat multi drug screen test monotes milik dinas Satprov Denma AAU, setelah di tes sekitar 5 (lima) menit kemudian hasilnya diketahui urine Terdakwa positif mengandung AMP (Amphetamin), selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Satprov Denma AAU dan pada tanggal 21 Agustus 2019 perkara Terdakwa di serahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.
- g. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 urine dan darah Terdakwa diperiksa di Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta, dan hasilnya urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Woro Umi Ratih, Sp PK.M.Kes.
- h. Bahwa Terdakwa dalam hal Ini adalah orang yang tidak berhak menggunakannya karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan

Hal. 9 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan

- i. Bahwa Saksi Ahli dr. Woro Uml Ratih, M.Kes, Sp PK dalam keterangannya menyatakan didalam urine dan darah seseorang yang mengandung Methamfetamin dan Amphetamin disebabkan karena orang tersebut mengkonsumsi obat yang mengandung Metamfetamin dan Amphetamin, dan kandungan kedua zat tersebut dapat hilang didalam urine seseorang dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sampai 72 (tujuh puluh dua) jam sedangkan di dalam darah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli hasil pemeriksaan sampel urine dan darah pada seseorang yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam, hal itu menunjukkan bahwa pemilik sampel darah dan urine tersebut memakai/mengonsumsi Metamfetamin secara terus menerus atau sudah lama mengonsumsi Metamfetamin sehingga dalam urine dan darahnya masih terdeteksi Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Hal. 10 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Hendick Agustyo.
Pangkat / NRP : Peltu/516137.
J a b a t a n : Ba Pembekalan Subsiwattar Sibin Denma.
K e s a t u a n : Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok M No.17 Lanud Adisutjipto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa bertugas di Denma AAU dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali mencoba mengisap Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tahun 1998, saat diajak oleh almarhum Marsma TNI (purn) M. Safii dan Saksi bersama dengan almarhum Marsma TNI (purn) M. Safii mengisap Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar messnya.
3. Bahwa Saksi pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 pernah menerima telepon dari seorang laki-laki yang menanyakan "Kowe sido terapi ora iki wes tak pesenke (maksudnya sabu), lalu Saksi menjawab "mengko sek urung ono duit".
4. Bahwa Saksi kemudian sekira pukul 15.00 WIB ditelepon lagi orang yang tidak dikenal tersebut dan menanyakan "Pak iki sudah tak siapin mau diambil kapan", lalu Saksi menjawab "Ya sudah kirim nomor

Hal. 11 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



rekening saja”.

5. Bahwa selanjutnya Saksi selesai jam dinas menuju ke ATM BCA di Alfamidi Jl Janti Ringroad Timur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, setibanya di ATM Saksi ditelepon lagi oleh suara yang sama dan mengatakan “Transfer saja kalau kurang gampang”, setelah Saksi menjawab “Ya”, lalu Saksi mentransfer uang sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh orang tersebut.
6. Bahwa selesai Saksi mentransfer uang tersebut, lalu Saksi dipandu untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Prambanan, namun sebelum sampai di Prambanan Saksi disuruh balik arah sampai disebelah utara Hotel Indoluxe Jl. Palagan Tentara Pelajar Saksi diarahkan menuju ke tempat sampah di depan rumah salah seorang warga, lalu Saksi mengambil satu bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya ada Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi simpan di jok depan sepeda motor dan Saksi segera pulang ke rumah untuk mengonsumsinya.
8. Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menawarkan dan mengajak mengonsumsinya bersama di Hotel Ceria Babarsari Yogyakarta sebagaimana keterangan Saksi yang diberikan saat penyidikan di Satpom Lanud Adisutjipta.
9. Bahwa Saksi hanya menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang membelinya dari orang yang tidak dikenal tersebut secara sendiri dan Saksi tidak pernah mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama.
10. Bahwa Saksi mencabut sebagian keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Satpom Lanud Adisutjipta khususnya mengenai penggunaan Narkotika

Hal. 12 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



jenis sabu-sabu yang Saksi dan Terdakwa lakukan di dalam kamar Hotel Ceria nomor 206 di Babarsari sekitar bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2019 dengan alasan Saksi saat itu bingung dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

11. Bahwa alasan Saksi membawa-bawa nama Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Adisutjipta atas nama Pelda Pom Ariyanto (Saksi-5) adalah dikarenakan saat itu Saksi bingung dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
12. Bahwa Saksi saat pemeriksaan di Satpom Lanud Adisutjipta memang menandatangani Berita Acara Tidak Didampingi Penasihat Hukum.
13. Bahwa Saksi terakhir mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara sendirian sekira tanggal 18 Agustus 2019 di dalam rumah Saksi yang beralamat di Komplek TNI AU Blok M No.17 Lanud Adisutjipto.
14. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 diperiksa urine di ruang Satprov Denma AAU oleh Peltu Ong Muraza Bilah (Saksi-2) dengan disaksikan oleh Dansatprov atas nama Kapten Anwar dan atas pemeriksaan urine tersebut Saksi tidak mengetahui apa hasilnya.
15. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dibawa oleh anggota Penyidik Satpom Lanud Adisutjipta ke Balai Labkes Yogyakarta untuk dilakukan pemeriksaan urine dan darah, atas pemeriksaan darah dan urine Saksi tersebut Saksi pun tidak mengetahui apa hasilnya.
16. Bahwa adapun efek yang Saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu badan Saksi terasa lebih fresh dan segar.
17. Bahwa selama Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Adisutjipto tidak pernah diintimidasi, dipaksa ataupun diarahkan oleh penyidik dan Saksi juga dengan sadar membaca maupun menandatangani hasil pemeriksaan (BAP).

Hal. 13 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



18. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di AAU sering diberikan arahan oleh atasan guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa dan Saksi) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ong Muraza Bilah.
Pangkat / NRP : Peltu/516698.
J a b a t a n : Ba Idik Satprov Denma.
K e s a t u a n : Akademi Angkatan Udara.
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 26 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok O Nomor 42 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 karena sama-sama berdinan di AAU dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 bersama Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan tugas jaga selama 1x24 jam di Kesatrian AAU, saat itu Saksi jaga di Pos Depan AAU (Bolco 2), sedangkan Terdakwa dan Serma Mujimin di Pos belakang AAU (Bolco 3), namun keesokan paginya Saksi diberitahu oleh Serma Mujimin apabila Terdakwa

Hal. 14 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



telah meninggalkan pos jaga Bolco 3 sejak pukul 01.00 WIB dan sampai saat itu belum kembali.

3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB mendapat perintah dari Dansatprov Denma AAU atas nama Kapten Anwar untuk memeriksa urine milik Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Saksi pada pukul 13.30 WIB bertemu Terdakwa di Kantor Satprov Denma AAU, lalu setelah Terdakwa menghadap Dansatprov Denma AAU, Saksi diperintahkan untuk melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat multi drug screen test monotes milik dinas Satprov Denma AAU.
5. Bahwa Saksi mendampingi dan melihat sendiri ketika Terdakwa di dalam kamar mandi Satprov Denma AAU mengeluarkan urine miliknya dan dimasukkan ke dalam gelas (pot) kecil, lalu urine milik Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diletakan di atas meja di ruang Satprov Denma AAU guna Saksi periksa dengan disaksikan oleh Dansatprov maupun Serma Supriyanta.
6. Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa apabila alat multi drug screen test monotes milik dinas Satprov Denma AAU masih dalam keadaan disegel dan tidak rusak, lalu Saksi buka pembungkus alat tes urine tersebut dihadapan Terdakwa, Dansatprov dan Serma Supriyanta, kemudian alat multi drug screen test monotes tersebut Saksi masukan ke gelas (pot) yang berisi urine Terdakwa.
7. Bahwa setelah menunggu 5 (lima) menit kemudian hasilnya diketahui apabila terdapat garis 1 (satu) di indikator AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamin) yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis AMP (Amfetamin) dan MET (Metamfetamin).
8. Bahwa hasil tes urine milik Terdakwa tersebut telah diperlihatkan secara langsung kepada Terdakwa, Dansatprov maupun Serma Supriyanta, selanjutnya

Hal. 15 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan awal oleh Pelda Subarja.

9. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa tersebut Saksi diberitahu oleh Dansatprov apabila Terdakwa telah mengaku kepada Dansatprov mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Peltu Hendick Agustyono (Saksi-1) di Hotel Ceria Babarsari Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta antara akhir bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2019.
10. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Saksi-1 di ruangan Satprov Denma AAU dengan cara dan metode yang sama seperti saat memeriksa urine milik Terdakwa dan hasilnya urine milik saksi-1 sama seperti urine milik Terdakwa yaitu positif mengandung Narkotika jenis AMP (Amfetamin) dan MET (Metamfetamin).
11. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 21 Agustus 2019 mendapat perintah untuk menyerahkan Terdakwa dan Saksi-1 kepada penyidik Satpom Lanud Adisutjipto guna dilakukan proses hukum.
12. Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu, namun sebelum perkara ini sekira tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Teguran tertulis oleh Ankum karena hasil pemeriksaan urine oleh BNN Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika, namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan di Balai Labkes Yogyakarta urine Terdakwa hasilnya negatif Narkotika.
13. Bahwa Saksi melihat dalam kedinasan Terdakwa tidak terlihat seperti orang yang kecanduan Narkotika dan Terdakwa dalam kesehariannya berdinis seperti Prajurit TNI lainnya.
14. Bahwa Saksi dan anggota yang lainnya (termasuk Terdakwa) di AAU sering diberikan arahan oleh Gubernur AAU maupun atasan lainnya guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera

Hal. 16 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Adam Sukarno.
Pangkat/NRP : Serma/530134.
J a b a t a n : Ba Gaktib Urtu Satpom.
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 November 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Blok S1 Nomor 1 Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena sama-sama pernah berdinan di Satpom Lanud Adisutjipto sebagai atasan dan bawahan serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang dan Sertu Eko pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB diperintahkan mengantarkan Surat Nomor R/87/VIII/2019 tanggal 22 Agustus dari Satpom Lanud Adisutjipto kepada Ka Labkes Yogyakarta perihal permohonan pemeriksaan Narkotika golongan I melalui darah dan urine Terdakwa dan Saksi-1.
3. Bahwa sesampainya di Balai Labkes Yogyakarta Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Laboratorium untuk diambil sampel darah menggunakan jarum suntik oleh

Hal. 17 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas laboratorium (ada fotonya di Berkas Perkara), setelah disedot lalu darah Terdakwa dan Saksi-1 dimasukkan ke tabung kaca penampung darah.

4. Bahwa setelah pengambilan sampel darah milik Terdakwa dan Saksi-1 tersebut selesai, lalu Saksi mengawal Terdakwa ke kamar mandi Labkes untuk diambil sampel urinenya.
5. Bahwa Saksi menyaksikan langsung saat Terdakwa mengeluarkan urine nya yang ditampung di dalam botol pot milik Laboratorium (ada fotonya di Berkas Perkara), lalu sampel urine milik Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada petugas laboratorium guna di cek bersama dengan darah Terdakwa apakah benar mengandung Narkotika atau tidaknya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang, Sertu Eko, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Satpom Lanud Adisutjipto karena hasil pemeriksaan darah dan urine milik Terdakwa dan Saksi-1 baru akan keluar kurang lebih 1-2 minggu ke depan.
7. Bahwa selanjutnya Saksi pada tanggal 4 September 2019 diperintah Dansatpom Lanud Adisutjipto untuk mengambil hasil pemeriksaan darah dan urine milik Terdakwa maupun Saksi-1 di Balai Labkes Yogyakarta.
8. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinkes Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamin.
9. Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pada saat Terdakwa mengambil sampel urine dan darah di Balai Labkes Yogyakarta tidak mungkin urine dan darah milik Terdakwa maupun Saksi-1 tertukar, karena baik Terdakwa maupun Saksi-1 hasil pemeriksaan Laboratorium menyatakan positif mengandung Narkotika.

Hal. 18 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Bambang Tri Sasangka,
A.Md.Kep.
Pangkat/NIP : PNS IIIa/198504282010011015.
J a b a t a n : Staf Balai Lab Kes.
K e s a t u a n : Balai Labkes Yogyakarta.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Nglarang, Malangrejo RT
005/RW 035, Wedomartani,
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis di Kantor Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta sejak tahun 2010 dan sejak bulan Maret 2010 Saksi menjabat sebagai petugas pengambil sampel darah dan urine pada pasien.
3. Bahwa sebelum menduduki jabatan tersebut Saksi telah mengikuti pendidikan di Akademi Keperawatan Bethesda dari tahun 2003 sampai 2006 yang salah satu kompetensinya adalah mengambil sampel pada pasien yang akan diperiksa baik urine maupun darahnya di Balai Labkes Yogyakarta.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Agustus 2019 atas perintah Manajer Teknis Patologi dan Imunologi berdasarkan Form Permintaan Pemeriksaan Sampel

Hal. 19 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FPPS) Nomor 018867-018868 yang dibuat berdasarkan surat permohonan pemeriksaan Narkotika dari Satpom AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta mengambil sampel darah dan urine milik Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa pada saat Saksi mengambil sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dan sampel darah sebanyak 5 ml disaksikan oleh petugas dari Labkes a.n Sdri Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan petugas dari Satpom yaitu Serma Adam Sukarno (Saksi-3).
6. Bahwa sebelum Saksi menyerahkan sampel urine dan darah milik Terdakwa kepada petugas pemeriksa, maka terlebih dahulu Saksi melakukan prosedur yang berlaku di Balai Labkes Yogyakarta yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu mengenai identitas pasien (dalam hal ini Terdakwa), lalu Saksi menempelkan label pada tabung darah dan urine sesuai dengan kode laboratorium yang tertera di lembar form permintaan pemeriksaan sampel.
7. Bahwa setelah Saksi memastikan sampel darah dan urine milik Terdakwa sudah sesuai dengan nama Terdakwa, selanjutnya sampel darah dan urin Saksi serahkan kepada petugas penerima sampel yaitu Sdri. Asih Riyanti.
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi mengambil sampel darah dan urine milik Terdakwa dan Saksi-1 untuk dilakukan pemeriksaan Narkotika jenis Amphetamin dan Metamfetamin.
9. Bahwa prosedur pengambilan sampel darah dan urine yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 dapat dipastikan apabila sampel urine dan darah milik Terdakwa maupun Saksi-1 tersebut tidak akan tertukar, sehingga dapat merugikan Terdakwa maupun Saksi-1.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap warga negara Indonesia (termasuk Terdakwa) yang tidak mempunyai izin dari pihak/lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika, maka tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Hal. 20 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan 1 (satu) orang Saksi tambahan (Verbal Lisan/Penyidik Satpom Lanud Adisutjipto yang memeriksa Saksi-1), yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Ariyanto.
Pangkat / NRP : Pelda/52394.
J a b a t a n : Ba Idik Si Idik Satpom.
K e s a t u a n : Lanud Adisutjipto.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 22 Februari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Tegal Tandan, Rt. 017/037 No. 704, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 pada saat Saksi memeriksa Saksi-1 dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai penyidik di Satpom Lanud Adi Sutjipto pada tanggal 22 Agustus 2019 mendapat Surat Perintah untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyidikan yang ada dan berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan intimidasi baik

Hal. 21 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara fisik maupun psikis, pemaksaan dan mengarahkan saat memeriksa Saksi-1 sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa di kantor Satpom Lanud Adisutjipto.

5. Bahwa pada saat Saksi memeriksa Saksi-1 di ruang Satpom Lanud Adisutjipto, Saksi menggunakan metode tanya jawab dan saat itu Saksi-1 tidak dalam kondisi mental yang tertekan, tidak bingung, bahkan Saksi-1 yang meminta kepada Saksi agar pemeriksaan segera dilaksanakan sehingga cepat selesai dan Saksi-1 juga menyampaikan tidak mau didampingi Penasihat Hukum.
6. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengatakan pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 Saksi-1 menerima telepon dari seorang laki-laki yang menanyakan "Kowe sido terapi ora iki wes tak pesenke (maksudnya Narkotika jenis sabu-sabu), lalu Saksi-1 menjawab "mengko sek urung ono duit".
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengirim WA kepada Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu "Gung iki ono sek nawari, gelem ora?" Terdakwa menjawab "Ok Bang".
8. Bahwa Saksi-1 sekira pukul 15.00 WIB ditelepon lagi "Pak iki sudah tak siapin mau diambil kapan", Saksi-1 menjawab "Ya sudah kirim nomor rekening saja", kemudian selesai dinas Saksi-1 langsung ke ATM BCA Alfamidi Jl Janti Ringroad Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta, setibanya di ATM Saksi-1 ditelepon lagi oleh suara yang sama dan mengatakan "Transfer saja kalau kurang gampang", Saksi-1 menjawab "Ya" dan Saksi-1 mentranfer uang sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh orang tersebut.
9. Bahwa Saksi-1 juga menerangkan kepada Saksi setelah selesai uang ditransfer Saksi-1 dipandu

Hal. 22 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibelinya tersebut di sebelah Utara Hotel Indoluxe Jl. Palagan Tentara Pelajar di tempat sampah depan rumah salah seorang warga, lalu setelah mengambil satu bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 0,5 gram Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-1 menuju ke Hotel Ceria Babarsari dan dalam perjalanan tersebut Saksi-1 menelpon Terdakwa agar segera merapat ke Hotel Ceria Babarsari.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menerangkan kepada Saksi, apabila Terdakwa pada pukul 19.45 Wib tiba di Hotel Ceria Babarsari lantai 2 kamar No. 206, setelah ngobrol sebentar Saksi-1 lalu mengambil sebotol air mineral 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan dirangkai menjadi bong/alat hisap sabu dengan cara air dalam botol tersebut dikeluarkan sedikit, lalu tutup botol dilubangi menggunakan ujung kunci sepeda motor sebanyak 2 lubang dan sedotan yang salah satunya sudah dipotong dimasukkan ke dalam lubang, sedangkan potongan sedotan dipakai untuk mengambil sabu-sabu dalam plastik klip kecil, sedotan yang lainnya dimasukkan ke dalam botol tidak terkena air untuk dimasukkan ke mulut untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu dan sedotan yang satunya dimasukkan ke dalam botol masuk di dalam air dan disambungkan ke pipet kaca untuk membakar sabu-sabu tersebut.
11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 kepada Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara gantian, yang pertama Saksi-1 mengisap sebanyak 2 (dua) kali sedotan, lalu gantian Terdakwa menghisap melalui sedotan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-1 menghisap 2 (dua) kali lagi dan terakhir Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hisapan sampai habis.
12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 kepada Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah selesai

Hal. 23 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 kepada Saksi, yang memesan kamar No. 206 di Hotel Ceria Babarsari adalah Saksi-1 sendiri dan antara Saksi-1 maupun Terdakwa baru sekali itu saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama.
14. Bahwa setelah pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Adisutjipto selesai, Saksi bersama beberapa penyidik Satpom Lanud Adisutjipto membawa Terdakwa dan Saksi-1 untuk melakukan reka ulang di mulai dari ketika Saksi-1 mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu hingga menghisapnya bersama dengan Terdakwa di dalam kamar No. 206 Hotel Ceria Babarsari (sebagaimana bukti foto yang Saksi serahkan kepada Oditur Militer).
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan lagi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, karena Saksi hanya memeriksa Saksi-1 saja dan tidak memeriksa Terdakwa saat di kantor Satpom Lanud Adisutjipto, sedangkan yang memeriksa Terdakwa saat itu adalah penyidik atas nama Pelda Pom M. Mintardi.
16. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Saksi-1 selesai, Saksi menyerahkan hasil Berita Acara Pemeriksaan tersebut kepada Saksi-1 untuk dibaca dan dikoreksi apabila ada yang tidak sesuai, saat itu Saksi-1 hanya mengoreksi redaksi huruf yang kurang-kurang saja dan selebihnya menyetujui isi BAP miliknya tersebut, lalu memaraf dan menandatangani.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi urine dan darah Terdakwa maupun Saksi-1 hasil pemeriksaan dari Balai Labkes Yogyakarta menyatakan positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, semua Prajurit TNI (termasuk Terdakwa) tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Hal. 24 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pencabutan sebagian keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Satpom Lanud Adisutjipto oleh Saksi-1 di persidangan, khususnya mengenai penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Hotel Ceria Babarsari kamar nomor 206 lantai 2 oleh Terdakwa dan Saksi-1 sekira bulan Mei hingga bulan Juni 2019, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Dikarenakan pencabutan keterangan tersebut tidak didasari oleh alasan hukum yang jelas dari Saksi-1 (tidak adanya intimidasi, paksaan atau arahan dari penyidik kepada Saksi-1 sebagaimana dibenarkan oleh Saksi-1 sendiri, bahkan berdasarkan keterangan Saksi-5 ternyata Saksi-1 yang meminta agar pemeriksaan (BAP) segera dimulai sehingga cepat selesai).
2. Sedangkan mengenai tidak ditawarnya Saksi-1 untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, hal tersebut hanyalah alasan dari Saksi-1 saja dan bukan hal yang mutlak untuk dilaksanakan karena status Saksi-1 saat diperiksa oleh Saksi-5 adalah sebagai Saksi bukan sebagai Tersangka, karena berdasarkan keterangan Saksi-5 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengatakan telah menawari Saksi-1 untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Saksi-1 sendiri yang menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum.
3. Oleh karena itu pencabutan sebagian keterangan di BAP milik Saksi-1 tersebut tidak dapat Majelis Hakim terima, sehingga keterangan Saksi-1 mengenai dugaan penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Hotel Ceria Babarsari kamar nomor 206 lantai 2 oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang dituangkan di dalam BAP penyidik Satpom Lanud Adisutjipto akan dijadikan sebagai fakta hukum yang tidak terpisahkan dari keterangan Saksi-1 dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan

Hal. 25 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam perkara Terdakwa ini tidak secara langsung melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, namun berdasarkan keterangan Saksi-1 (yang pencabutan keterangannya di BAP telah ditolak oleh Majelis Hakim) yang mengetahui apabila Terdakwa memang benar telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 26 Agustus 2018 di lantai dua Hotel Ceria Babarsari.
2. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 sebagai petugas pengambil sampel urine dan darah di Balai Labkes Yogyakarta yang diambil pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan metoda Kromatografi Lapis Tipis diketahui di dalam urine dan sampel darah milik Terdakwa semuanya memberikan hasil positif terdapat kandungan sejenis Napza yaitu Metamfetamin.
3. Bahwa semua keterangan para Saksi di persidangan juga telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Labkes Yogyakarta Nomor : 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang menyatakan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamin, bahkan hal tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan terakhir kali mengisap Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 16 Agustus 2019 di dalam kamar mandi rumah milik Terdakwa dengan alamat Blok O No. 35 Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Yogyakarta.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tidak ada satu pun yang disangkal atau dibantah oleh Terdakwa, dengan

Hal. 26 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi sudah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta didukung pula dengan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan hasil tes urine dan darah Terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang yaitu Balai Labkes Yogyakarta.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dengan adanya Putusan MK RI tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi *Testimonium de auditu* (Hearsay evidence) dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung di persidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.
6. Bahwa setelah mengorelasikan Putusan MK RI tersebut dengan perkara a *quo* khususnya keterangan Saksi-2 dan Saksi-5, diketahui bahwa Saksi-2 dan Saksi-5 bukanlah para Saksi yang mendapat keterangan dari orang lain ataupun pihak lain yang bukan berasal dari Terdakwa, namun para Saksi tersebut mendapat keterangan langsung dari pernyataan Terdakwa ke Dansatprov maupun keterangan dari Saksi-1 saat diperiksa oleh Saksi-5, bahkan atas hal tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa BAP dari Balai Labkes Yogyakarta tentang hasil pemeriksaan urine maupun darah milik Terdakwa.
7. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh

Hal. 27 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan 1 (satu) orang Ahli dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta yang mempunyai keahlian dibidang Patologi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan Ahli tersebut dalam perkara *a quo* yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Keterangan Ahli:

Nama lengkap : dr. Woro Umi Ratih,
M.Kes.,Sp.PK.
Pangkat/NIP : PNS IVb/196812081998032004.
J a b a t a n : Manajer Teknis Patologi dan
Imunologi.
K e s a t u a n : Balai Laboratorium Kesehatan
Yogyakarta.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 8 Desember 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Taman Giwangan Asri II A-01 RT.
042 RW. 13 Giwangan
Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Ahli bekerja di kantor Dinkes Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta sejak tahun 1998 dengan jabatan sebagai Manajer Teknis Patologi dan Imunologi dan bertanggung jawab di Lab Toksikologi Napza dan sebelum menduduki jabatan tersebut Ahli telah mengikuti pendidikan spesialis Patologi Klinik di UGM Yogyakarta dari tahun 2003 sampai 2006 yang salah

Hal. 28 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



satu kompetensinya di bidang Napza di UGM Yogyakarta.

3. Bahwa berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, pemeriksaan di Balai Labkes Yogyakarta yang menggunakan metode pemeriksaan Kromatography Lapis Tipis, dapat dipastikan bagi pemilik sampel urine dan darah yang hasilnya dinyatakan positif Narkotika, maka pemilik sampel darah dan urine tersebut telah mengonsumsi/memakai/menggunakan Narkotika.
4. Bahwa berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, tingkat keakuratan hasil pemeriksaan darah dan urine di Balai Labkes Yogyakarta adalah sangat tinggi dan hasil positif tersebut dapat dipastikan bukan disebabkan adanya zat lain (selain Narkotika) seperti dikarenakan pemilik sampel meminum obat-obatan yang beredar di toko-toko obat.
5. Bahwa berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, kandungan zat Narkotika jenis Metamfetamin dan Amphetamin dapat hilang di dalam urine seseorang dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sampai 72 (tujuh puluh dua) jam, sedangkan di dalam darah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam.
6. Bahwa apabila sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam dan hasil pemeriksaan sampel urine dan darah pada seseorang hasilnya tetap positif mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamin, maka hal tersebut menunjukkan pemilik sampel darah dan urine tersebut telah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamin yang terus menerus atau sudah lama, sehingga dalam urine dan darahnya masih terdeteksi Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam.
7. Bahwa urine seseorang yang dilakukan pemeriksaan menggunakan alat test Pack Multi Drug Screen Test Monotes/urine stik belum dapat dipastikan bahwa orang tersebut mengonsumsi Narkotika dan harus dilakukan

Hal. 29 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kepmenkes RI dalam hal ini untuk wilayah Yogyakarta yaitu Balai Labkes Yogyakarta (Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika).

8. Bahwa Ahli sebagai penanggungjawab di Laboratorium Balai Labkes Yogyakarta telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sampel darah dan urine milik Terdakwa (sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019).
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa urine dan darah tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamin dan negative mengandung Narkotika jenis Amphetamin.
10. Bahwa Napza Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Ahli, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya (Patologi dan Imunologi serta penanggung jawab di Lab Toksikologi Napza Balai Labkes Yogyakarta) telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di persidangan yang menyatakan benar urine dan darah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Labkes Yogyakarta hasilnya adalah positif Narkotika jenis Metamfetamin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Ahli tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurba di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisutdjipto Yogyakarta, dan pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara, dan sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satprov AAU dengan pangkat Serka dan selama berdinis pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.
2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Agustus 2019 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke luar rumah untuk membeli rokok, lalu setelah membeli rokok Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa dan saat melintas di jalan aspal tepat sebelah lapangan sebelah Timur kampus STTA Banguntapan, Bantul, Terdakwa melihat seorang laki-laki dewasa sendirian sedang menggali tanah dan

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



menimbun sesuatu di pinggir sisi sebelah Utara jalan tersebut.

5. Bahwa kemudian Terdakwa memutarbalik sepeda motornya dan menghampiri orang yang mencurigakan tersebut, namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa lokasi tempat galian tanah tersebut, lalu setelah Terdakwa gali, Terdakwa menemukan sesuatu barang yang dilakban warna hitam, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkusan tersebut dan ternyata isinya berupa satu buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal bening (sebesar kuku dengan ciri-ciri seperti tawas) dan 1 (satu) buah pipet kaca kecil untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tahu dengan menelusuri (browsing) di *Google* dan *Youtube* tentang cara membuat alat hisap sabu-sabu dan cara mengisapnya.
9. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB akhirnya memutuskan untuk mencoba mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut (dengan cara mengisapnya) di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok O No. 35 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.
10. Bahwa adapun cara Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah:
 - a. Pertama, Terdakwa membuat Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dibuat sendiri menggunakan botol air mineral (merk Nestle) 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan.
 - b. Kedua, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca disambungkan dengan salah satu sedotan yang menyambung ke dalam botol yang ujung

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



sedotan di dalam botol tersebut masuk ke dalam air.

- c. Ketiga, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api yang nyala apinya distel kecil.
 - d. Keempat, setelah asapnya keluar Terdakwa hisap melalui mulut dengan sedotan sampai kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dan ketika itu air di dalam Bong sempat terhisap oleh Terdakwa hingga akhirnya sisa sabu-sabu masuk ke dalam air di dalam Bong.
11. Bahwa setelah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan efek apa-apa.
 12. Bahwa selanjutnya Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Bolco 3 AAU dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Pos jaganya untuk mencari Sdr. Yudi guna menagih uang milik Terdakwa yang belum dikembalikan oleh Sdr. Yudi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di daerah Klaten hingga ke Kota Semarang.
 13. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB menghadap Dansatprov Denma AAU, lalu Terdakwa diperiksa urinenya oleh Saksi-2 dihadapan Dansatprov Denma AAU dan diindikasi urine Terdakwa hasilnya positif Narkotika, kemudian Saksi-1 juga di periksa urinenya, namun Terdakwa tidak tahu apa hasil pemeriksaan urine milik Saksi-1.
 14. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 21 Agustus 2019 diserahkan kepada penyidik Satpom Lanud Adisutjipto guna dilakukan proses hukum.
 15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB dibawa oleh Saksi-3 bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang dan Sertu Eko ke Balai Labkes Yogyakarta untuk diperiksa darah dan urinenya.
 16. Bahwa sesampainya di Balai Labkes Yogyakarta Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Laboratorium untuk

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



diambil sampel darah menggunakan jarum suntik oleh petugas laboratorium atas nama Sdr. Bambang Tri Sasangka, A.Md.Kep. (Saksi-4).

17. Bahwa setelah pengambilan sampel darah milik Terdakwa tersebut selesai, lalu Terdakwa di bawa ke kamar mandi Labkes untuk diambil sampel urinenya.
18. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinkes Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamin.
19. Bahwa Terdakwa di persidangan mencabut sebagian keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat penyidikan di Satpom Lanud Adisutjipto, khususnya mengenai penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 di dalam kamar Nomor 206 Hotel Ceria Babarsari, Yogyakarta.
20. Bahwa adapun alasan Terdakwa mencabut sebagian keterangannya tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan bingung dan bukan dikarenakan adanya intimidasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.
21. Bahwa Terdakwa selama berdinis hanya 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya di dalam kamar mandi rumah Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada orang lain.
22. Bahwa alasan Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan penasaran dan ingin coba-coba saja.
23. Bahwa apabila Terdakwa tidak mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dalam periode tertentu Terdakwa tidak merasakan ketergantungan dan badan Terdakwa terasa baik-baik saja

Hal. 34 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



24. Bahwa Terdakwa sekira pada tahun 2015 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berupa Teguran Tertulis dikarenakan Terdakwa diindikasi menggunakan Narkotika.
25. Bahwa Terdakwa dan anggota yang lainnya di AAU sering diberikan arahan oleh Gubernur AAU dan atasan lainnya guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
26. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
27. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa mencabut sebagian keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Satpom Lanud Adisutjipto khususnya mengenai penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum Hari Raya Idul Fitri 2019 di dalam kamar Nomor 206 Hotel Ceria Babarsari, Yogyakarta. Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa adapun alasan Terdakwa mencabut sebagian keterangannya ini ialah dikarenakan Terdakwa saat itu dalam keadaan bingung, bukan karena adanya intimidasi, kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Adisutjipto.
2. Bahwa setelah mengorelasikan keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan keterangan Ahli terdapat benang merah yang menunjukan apabila bagi seorang yang baru sekali

Hal. 35 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



memakai Narkotika, maka dapat hilang di dalam urine dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sampai 72 (tujuh puluh dua) jam, sedangkan di dalam darah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam, namun rentang waktu Terdakwa terakhir mengisap Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 dan waktu Terdakwa diperiksa urine maupun darahnya yaitu pada tanggal 22 Agustus 2019 (sudah 6 hari) atau dengan kata lain sudah lebih dari 48 (empat puluh delapan) dan 72 (tujuh puluh dua) jam.

3. Bahwa hal tersebut menunjukkan pendapat Ahli telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di dalam BAP maupun keterangan Saksi-1 yang menyatakan apabila Terdakwa selain tanggal 16 Agustus 2019 juga telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di sekira akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni 2019 di dalam kamar No. 206 Hotel Ceria Babarsari, Yogyakarta dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 (dengan kata lain Terdakwa diduga sudah lebih dari satu kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu).
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, dengan mendasari yurisprudensi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak akan menerima pencabutan sebagian keterangan Terdakwa tersebut dan akan menjadikan pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan ini sebagai bukti "Petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa".

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang dan surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes urine atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

Hal. 36 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Bahwa barang bukti berupa alat test pack tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan apabila Terdakwa saat di kantor Satprov Denma AAU telah diperiksa urinenya oleh Saksi-2 dengan disaksikan oleh Dansatprov Denma AAU maupun Terdakwa sendiri dan hasil test pack tersebut menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amfetamin dan Metametamin. Oleh karena itu alat test pack tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

2. 6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019.

Bahwa barang bukti tambahan berupa foto-foto rekonstruksi yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan apabila foto-foto tersebut merupakan uraian perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kamar Hotel Ceria Babarsari, Yogyakarta. Oleh karena itu foto-foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dan dikarenakan barang bukti tambahan ini awalnya dimasukkan ke dalam jenis barang oleh Oditur Militer, namun setelah diperiksa di persidangan ternyata foto-foto tersebut lebih tepat apabila dimasukkan ke dalam jenis surat, maka Majelis Hakim berpendapat akan memasukkan foto-foto tersebut ke dalam jenis barang bukti surat.

3. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui urine dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

Bahwa surat berupa Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 37 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dan Kalibrasi dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 menerangkan benar urine dan darah milik Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan I (Metamfetamin), hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer, para Saksi dan Ahli di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurma di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisutdijpto Yogyakarta, dan pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara, dan sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Satprov AAU dengan pangkat Serka dan selama berdinis pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan

Hal. 38 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan hidupnya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Agustus 2019 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke luar rumah untuk membeli rokok, lalu setelah membeli rokok Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa dan saat melintas di jalan aspal tepat sebelah lapangan sebelah timur kampus STTA Banguntapan, Bantul, Terdakwa melihat seorang laki-laki dewasa sendirian sedang menggali tanah dan menimbun sesuatu di pinggir sisi sebelah Utara jalan tersebut.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memutarbalik sepeda motornya dan menghampiri orang yang mencurigakan tersebut, namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeriksa lokasi tempat galian tanah tersebut, lalu setelah Terdakwa gali, Terdakwa menemukan sesuatu barang yang dilakban warna hitam, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah.
7. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya

Hal. 39 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa satu buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal bening (sebesar kuku dengan ciri-ciri seperti tawas) dan 1 (satu) buah pipet (kaca kecil) untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu.

8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut (dengan cara mengisapnya) di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok O No. 35 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.
9. Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah:
 - a. Pertama, Terdakwa membuat Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dibuat sendiri menggunakan botol air mineral (merk Nestle) 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan.
 - b. Kedua, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca disambungkan dengan salah satu sedotan yang menyambung ke dalam botol yang ujung sedotan di dalam botol tersebut masuk ke dalam air.
 - c. Ketiga, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api yang nyala apinya distel kecil.
 - d. Keempat, setelah asapnya keluar Terdakwa hisap melalui mulut dengan sedotan sampai kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dan ketika itu air di dalam Bong sempat terminum oleh Terdakwa hingga akhirnya sisa sabu-sabu masuk ke dalam air di dalam Bong.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Bolco 3 AAU dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan Pos jaganya untuk mencari Sdr. Yudi guna menagih uang milik Terdakwa yang belum dikembalikan oleh Sdr. Yudi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di daerah Klaten hingga ke Kota

Hal. 40 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Semarang.

11. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB mendapat perintah dari Dansatprov Denma AAU atas nama Kapten Anwar untuk memeriksa urine milik Terdakwa dan Peltu Hendick Agustyono (Saksi-1) dengan menggunakan alat multi drug screen test monotes milik dinas Satprov Denma AAU.
12. Bahwa benar Saksi-2 yang mendampingi dan melihat sendiri ketika Terdakwa di dalam kamar mandi Satprov Denma AAU mengeluarkan urine miliknya dan dimasukkan ke dalam gelas (pot) kecil, lalu urine milik Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diletakan di atas meja di ruang Satprov Denma AAU guna Saksi-2 periksa dengan disaksikan oleh Dansatprov maupun Serma Supriyanta.
13. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukan garis 1 (satu) di indikator AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamin) yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis AMP (Amfetamin) dan MET (Metamfetamin).
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa tersebut Saksi-2 diberitahu oleh Dansatprov apabila Terdakwa telah mengaku kepada Dansatprov mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta antara akhir bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2019.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 21 Agustus 2019 mendapat perintah untuk menyerahkan Terdakwa dan Saksi-1 kepada penyidik Satpom Lanud Adisutjipto guna dilakukan proses hukum.
16. Bahwa benar Saksi-3 bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang dan Sertu Eko pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB diperintahkan mengantarkan Surat Nomor R/87/VIII/2019 tanggal 22 Agustus dari Satpom

Hal. 41 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Lanud Adisutjipto kepada Ka Labkes Yogyakarta perihal permohonan pemeriksaan Narkotika golongan I melalui darah dan urine Terdakwa dan Saksi-1.

17. Bahwa benar sesampainya di Balai Labkes Yogyakarta Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Laboratorium untuk diambil sampel darah menggunakan jarum suntik oleh petugas laboratorium (Saksi-4), setelah disedot lalu darah Terdakwa dan Saksi-1 dimasukkan ke tabung kaca penampung darah sebanyak 5 ml.
18. Bahwa benar setelah pengambilan sampel darah milik Terdakwa dan Saksi-1 tersebut selesai, lalu Saksi-3 mengawal Terdakwa ke kamar mandi Labkes untuk diambil sampel urinenya.
19. Bahwa benar Saksi-3 menyaksikan langsung saat Terdakwa mengeluarkan urine nya yang ditampung di dalam botol pot milik Laboratorium sebanyak 25 ml, lalu sampel urine milik Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada petugas laboratorium guna di cek bersama dengan darah Terdakwa apakah benar mengandung Narkotika atau tidaknya.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang, Sertu Eko, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Satpom Lanud Adisutjipto karena hasil pemeriksaan darah dan urine milik Terdakwa dan Saksi-1 baru akan keluar kurang lebih 1-2 minggu ke depan.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinkes Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
22. Bahwa benar berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, pemeriksaan di Balai Labkes Yogyakarta yang menggunakan metode pemeriksaan Kromatography

Hal. 42 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Lapis Tipis, dapat dipastikan bagi pemilik sampel urine dan darah yang hasilnya dinyatakan positif Narkotika, maka pemilik sampel darah dan urine tersebut telah mengonsumsi/memakai/menggunakan Narkotika.

23. Bahwa benar berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, tingkat keakuratan hasil pemeriksaan darah dan urine di Balai Labkes Yogyakarta adalah sangat tinggi dan hasil positif tersebut dapat dipastikan bukan disebabkan adanya zat lain (selain Narkotika) seperti dikarenakan pemilik sampel meminum obat-obatan yang beredar di toko-toko obat.
24. Bahwa benar berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, kandungan zat Narkotika jenis Metamfetamin dan Amphetamin dapat hilang di dalam urine seseorang dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sampai 72 (tujuh puluh dua) jam, sedangkan di dalam darah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam.
25. Bahwa benar apabila sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam dan hasil pemeriksaan sampel urine dan darah pada seseorang hasilnya tetap positif mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamin, maka hal tersebut menunjukkan pemilik sampel darah dan urine tersebut telah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamin yang terus menerus atau sudah lama, sehingga dalam urine dan darahnya masih terdeteksi Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam.
26. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara gantian di Hotel Ceria Babarsari lantai 2 kamar No. 206.
27. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya di dalam kamar

Hal. 43 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2019 hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada orang lain.

28. Bahwa benar alasan Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan penasaran dan ingin coba-coba saja.
29. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dalam periode tertentu Terdakwa tidak merasakan ketergantungan dan badan Terdakwa terasa baik-baik saja
30. Bahwa benar Terdakwa sekira pada tahun 2015 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) berupa Teguran Tertulis dikarenakan Terdakwa diindikasi menggunakan Narkotika.
31. Bahwa benar Terdakwa dan anggota yang lainnya di AAU sering diberikan arahan oleh Gubernur AAU dan atasan lainnya guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.
32. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya.
33. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat

Hal. 44 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana, maupun ada atau tidaknya pidana tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Huruf a (hal. 10-11 dari Pleidoi Penasihat Hukum):
 - a. Mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan alasan Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah lama dan secara terus menerus mengonsumsi Metamfetamin didasarkan dari alat bukti petunjuk yang berasal dari keterangan Ahli adalah cacat hukum, sepanjang mengenai alat bukti Petunjuk yang berasal dari keterangan Ahli ini Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum.

Hal. 45 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



- b. Berdasarkan Pasal 177 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memang sudah secara limitatif dibatasi mengenai alat bukti Petunjuk hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan/atau Surat, selain itu alat bukti Petunjuk juga dapat diperoleh dari Yurisprudensi (contohnya pencabutan keterangan yang ada di BAP oleh Terdakwa di persidangan tanpa ada alasan hukum yang jelas, merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa).
 - c. Mengenai pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa hanya sekali dan terakhir kali memakai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 18 Agustus 2019 di dalam kamar mandi rumahnya, sudah Majelis Hakim jelaskan pada pertimbangan mengenai pencabutan sebagian keterangan Terdakwa di atas dan tidak akan Majelis Hakim uraikan kembali.
 - d. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.
2. Huruf b (hal. 11 dari Pleidoi Penasihat Hukum):
- a. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - b. Dengan mendasari Pasal 1 angka 14 jo angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Setiap Pecandu dapat dipastikan sebagai Penyalah guna, namun setiap Penyalah guna belum tentu sebagai Pecandu, karena kategori Penyalah guna yang masuk ke dalam Pecandu adalah Penyalah guna yang secara fisik maupun

Hal. 46 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



psikis memiliki ciri-ciri keadaan ketergantungan terhadap Narkotika.

- c. Bahwa selama Terdakwa diperiksa baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ciri-ciri orang yang ketergantungan Narkotika (sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Terdakwa dan Saksi-2), selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang, sehingga bagi setiap pengguna yang tidak dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis tidak wajib untuk direhabilitasi.
- d. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat alasan "Bahwa Terdakwa sebagai pengguna wajib direhabilitasi" tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

3. Huruf c (hal. 12 dari Pleidoi Penasihat Hukum):

- a. Bahwa Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan aturan yang diperuntukan untuk para penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.
- b. Bahwa Majelis Hakim memandang Penasihat Hukum tidak memahami *legal reasoning* dari diterbitkannya SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, karena dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik Polri ataupun BNN dan pada diri Terdakwa tidak ditemukannya ada barang bukti, sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam klasifikasi pecandu

Hal. 47 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



sebagaimana yang ada dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan:

- 1) Pertama, dari diri Terdakwa tidak terdapat ciri-ciri ketergantungan secara fisik maupun psikis (sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di persidangan).
- 2) Kedua, tidak adanya hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika.
- c. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan “Tidak ada barang bukti maka Terdakwa merupakan pengguna yang layak untuk direhabilitasi” tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.
4. Huruf d (hal. 12 dari Pleidoi Penasihat Hukum), mengenai “Tidak adanya Saksi yang melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu” Majelis Hakim sudah menguraikannya pada pertimbangan mengenai keterangan para Saksi di atas, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi dan dengan ini alasan dari Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.
5. Huruf e (hal. 13 dari Pleidoi Penasihat Hukum), bahwa berdasarkan uraian yang sudah Majelis Hakim sampaikan di atas benar Terdakwa bukanlah orang yang termasuk ke dalam kategori Pecandu Narkotika, namun apakah Terdakwa terbukti bersalah dan masih layak atau tidaknya dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU akan Majelis Hakim uraikan secara mendalam setelah pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa mengenai pengajuan Surat Permohonan Rehabilitasi dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang diajukan bersamaan pada saat pengajuan Pembelaan (Pleidoi) di persidangan, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 48 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II–11/AU/II/2020



- a. Bahwa mendasari Pasal 22 Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 Terdakwa memiliki Hak Konstitusional untuk mengajukan permohonan rehabilitasi saat di persidangan kepada Majelis Hakim, namun Majelis Hakim harus dapat memastikan penyelesaian perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ini juga harus berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b. Dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Surat Permohonan tersebut diakhir-akhir tahap proses persidangan, maka untuk terciptanya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menjamin kelancaran persidangan, maka permohonan rehabilitasi Penasihat Hukum Terdakwa dengan ini Majelis Hakim akan menolaknya.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dengan pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya pada pertimbangan di atas, untuk itu tidak akan Majelis Hakim ulas kembali.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna

Hal. 49 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Narkotika Golongan I” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa kata “Setiap” di sini adalah sama dengan istilah “barang siapa”, yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI AU dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif atau belum pernah diberhentikan dan belum pernah mengakhiri ikatan dinas.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud “Menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai Narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat

Hal. 50 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamin dan Metamfetamin Nomor urut 53 dan 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba Angkatan 29 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 532516 dilanjutkan Sejurba di Lanud Adi Soemarmo Solo, selesai pendidikan ditugaskan di Satpom Lanud Adisutdijpto Yogyakarta, dan pada tahun 2012-2013 ditugaskan di Satpom Lanud Tarakan Kaltara, dan sejak tahun 2014 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal. 51 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



berdinas di Satprov AAU dengan pangkat Serka dan selama berdinas pernah mendapat tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Agustus 2019 dengan menggunakan sepeda motor pergi ke luar rumah untuk membeli rokok, lalu setelah membeli rokok Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa dan saat melintas di jalan aspal tepat sebelah lapangan sebelah timur kampus STTA Banguntapan, Bantul, Terdakwa melihat seorang laki-laki dewasa sendirian sedang menggali tanah dan menimbun sesuatu di pinggir sisi sebelah Utara jalan tersebut.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memutarbalik sepeda motornya dan menghampiri orang yang mencurigakan tersebut, namun orang tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motornya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeriksa lokasi tempat galian tanah tersebut, lalu setelah Terdakwa gali, Terdakwa menemukan sesuatu barang yang

Hal. 52 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



dilakban warna hitam, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah.

7. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya berupa satu buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk kristal bening (sebesar kuku dengan ciri-ciri seperti tawas) dan 1 (satu) buah pipet (kaca kecil) untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu.
8. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut (dengan cara mengisapnya) di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok O No. 35 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.
9. Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah:
 - a. Pertama, Terdakwa membuat Bong (alat hisap sabu-sabu) yang dibuat sendiri menggunakan botol air mineral (merk Nestle) 600 ml dan 2 (dua) buah sedotan.
 - b. Kedua, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, lalu pipet kaca disambungkan dengan salah satu sedotan yang menyambung ke dalam botol yang ujung sedotan di dalam botol tersebut masuk ke dalam air.
 - c. Ketiga, lalu tangan kiri Terdakwa memegang bong dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api yang nyala apinya distel kecil.
 - d. Keempat, setelah asapnya keluar Terdakwa hisap melalui mulut dengan sedotan sampai kurang lebih 2 (dua) kali hisapan dan ketika itu air di dalam Bong sempat terminum oleh Terdakwa hingga akhirnya sisa sabu-sabu masuk ke dalam air di dalam Bong.
10. Bahwa benar Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB mendapat perintah dari Dansatprov Denma AAU atas nama

Hal. 53 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Kapten Anwar untuk memeriksa urine milik Terdakwa dan Peltu Hendick Agustyono (Saksi-1) dengan menggunakan alat multi drug screen test monotes milik dinas Satprov Denma AAU.

11. Bahwa benar Saksi-2 yang mendampingi dan melihat sendiri ketika Terdakwa di dalam kamar mandi Satprov Denma AAU mengeluarkan urine miliknya dan dimasukkan ke dalam gelas (pot) kecil, lalu urine milik Terdakwa tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diletakan di atas meja di ruang Satprov Denma AAU guna Saksi-2 periksa dengan disaksikan oleh Dansatprov maupun Serma Supriyanta.
12. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan garis 1 (satu) di indikator AMP (Amphetamine) dan MET (Metamfetamin) yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis AMP (Amfetamin) dan MET (Metamfetamin).
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa tersebut Saksi-2 diberitahu oleh Dansatprov apabila Terdakwa telah mengaku kepada Dansatprov mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta antara akhir bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni 2019.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 21 Agustus 2019 mendapat perintah untuk menyerahkan Terdakwa dan Saksi-1 kepada penyidik Satpom Lanud Adisutjipto guna dilakukan proses hukum.
15. Bahwa benar Saksi-3 bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang dan Sertu Eko pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 WIB diperintahkan mengantarkan Surat Nomor R/87/VIII/2019 tanggal 22 Agustus dari Satpom Lanud Adisutjipto kepada Ka Labkes Yogyakarta perihal permohonan pemeriksaan Narkotika golongan I melalui darah dan urine Terdakwa dan Saksi-1.
16. Bahwa benar sesampainya di Balai Labkes Yogyakarta

Hal. 54 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Laboratorium untuk diambil sampel darah menggunakan jarum suntik oleh petugas laboratorium (Saksi-4), setelah disedot lalu darah Terdakwa dan Saksi-1 dimasukkan ke tabung kaca penampung darah sebanyak 5 ml.

17. Bahwa benar setelah pengambilan sampel darah milik Terdakwa dan Saksi-1 tersebut selesai, lalu Saksi-3 mengawal Terdakwa ke kamar mandi Labkes untuk diambil sampel urinenya.
18. Bahwa benar Saksi-3 menyaksikan langsung saat Terdakwa mengeluarkan urine nya yang ditampung di dalam botol pot milik Laboratorium sebanyak 25 ml, lalu sampel urine milik Terdakwa tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada petugas laboratorium guna di cek bersama dengan darah Terdakwa apakah benar mengandung Narkotika atau tidaknya.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Pelda Mintardi, Pelda Ariyanto, Peltu Imam, Sertu Nanang, Sertu Eko, Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Satpom Lanud Adisutjipto karena hasil pemeriksaan darah dan urine milik Terdakwa dan Saksi-1 baru akan keluar kurang lebih 1-2 minggu ke depan.
20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinkes Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta urine dan darah Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, pemeriksaan di Balai Labkes Yogyakarta yang menggunakan metode pemeriksaan Kromatography Lapis Tipis, dapat dipastikan bagi pemilik sampel urine dan darah yang hasilnya dinyatakan positif Narkotika, maka pemilik sampel darah dan urine tersebut telah mengonsumsi/memakai/menggunakan Narkotika.

Hal. 55 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



22. Bahwa benar berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, tingkat keakuratan hasil pemeriksaan darah dan urine di Balai Labkes Yogyakarta adalah sangat tinggi dan hasil positif tersebut dapat dipastikan bukan disebabkan adanya zat lain (selain Narkotika) seperti dikarenakan pemilik sampel meminum obat-obatan yang beredar di toko-toko obat.
23. Bahwa benar berdasarkan keilmuan yang Ahli miliki, kandungan zat Narkotika jenis Metamfetamin dan Amphetamin dapat hilang di dalam urine seseorang dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sampai 72 (tujuh puluh dua) jam, sedangkan di dalam darah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sampai 48 (empat puluh delapan) jam.
24. Bahwa benar apabila sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam dan hasil pemeriksaan sampel urine dan darah pada seseorang hasilnya tetap positif mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamin, maka hal tersebut menunjukkan pemilik sampel darah dan urine tersebut telah memakai/mengonsumsi Narkotika jenis Metamfetamin yang terus menerus atau sudah lama, sehingga dalam urine dan darahnya masih terdeteksi Metamfetamin meskipun sudah lebih dari 72 (tujuh puluh dua) jam.
25. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Saksi-1 pada akhir bulan Mei 2019 sampai awal bulan Juni 2019 atau sebelum hari raya Idul Fitri 2019 telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu secara gantian di Hotel Ceria Babarsari lantai 2 kamar No. 206.
26. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya di dalam kamar mandi rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2019 hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada orang lain.
27. Bahwa benar Terdakwa dan anggota yang lainnya di

Hal. 56 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAU sering diberikan arahan oleh Gubernur AAU dan atasan lainnya guna menjauhi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika.

28. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai Prajurit TNI tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika apapun jenisnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan surat dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta sebagaimana di dapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AU) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamin (MET) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 dan telah terungkap di persidangan apabila Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok O No. 35 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dan Kalibrasi dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yaitu Ahli, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT, yang menyatakan bahwa urine dan darah milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamin (MET).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah

Hal. 57 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 WIB mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut (dengan cara mengisapnya) di dalam kamar mandi rumahnya di Komplek TNI AU Blok O No. 35 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya di dalam kamar mandi rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2019 hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada orang lain.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa mengisap Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan penasaran dan ingin coba-coba saja.

Bahwa Terdakwa sejak berdinis sebagai Prajurit TNI AU telah mengisap Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari 1 (satu) kali dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika

Hal. 58 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dengan cara mengisapnya di dalam kamar mandi rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2019 hanya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada orang lain serta bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli dan Surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan (Pleidoi) dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.

Menimbang : Bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya Pleidoi dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Tuntutan dan Replik dari Oditur Militer khususnya mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-

Hal. 59 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selama Terdakwa diperiksa di persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menunjukkan sifat yang mudah terpengaruh dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AU yang harus mampu mengendalikan diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan lebih mengutamakan serta menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya, hal ini juga menunjukan apabila Terdakwa telah mengabaikan perintah pimpinan TNI yang menyatakan "Agar setiap Prajurit TNI menjauhi Narkotika dan jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika".
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini telah merugikan nama baik dan citra kesatuannya serta telah

Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan dan mempunyai mental yang buruk, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AU yang seharusnya mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukan semata-mata untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergojahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya

Hal. 61 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



yaitu:

1. Keadaan yang meringankan:
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3.
 - b. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan Narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan Narkotika, justru dalam perkara ini Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - c. Perbuatan Terdakwa sebagai anggota di Corps penegak hukum (Polisi Militer) telah memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan patut untuk diturunkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi seorang penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dimana efek Narkotika yang dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi serta kinerja bagi seorang Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan efek negatif dari Narkotika tersebut.

Hal. 62 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dan dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkotika selain merugikan secara materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak syaraf dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI baik sebagai “pengguna” atau “pecandu” Narkotika dapat mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak dapat lagi berkonsentrasi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Karena Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara juga dituntut untuk profesional, memiliki kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI AU. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI AU, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI AU lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara

Hal. 63 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak langsung dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dimata masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI AU sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan TNI AU dan dengan ini tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang dan surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes urine atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. 6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan

Hal. 64 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019.

Bahwa setelah dielaborasikan dengan alat bukti lainnya foto-foto tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui urine dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

Bahwa setelah dielaborasikan dengan alat bukti lainnya surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa dalam penahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agung Wilaksono Aji Saputro, pangkat Serka, NRP 523516, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan

Hal. 65 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AU.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 1 (satu) buah alat test pack multi drug screen tes monotes yang dipakai untuk melakukan tes urine atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat:

1)3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta Nomor 441/03502/C.3 tanggal 29 Agustus 2019 pemeriksaan Narkotika melalui urine dan darah atas nama Agung Wilaksono Aji Saputro.

2)6 (enam) lembar foto rekonstruksi penggunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di Hotel Ceria Babarsari kamar 206 sekitar bulan Mei-Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 66 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Alexander A.N, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum S. Ardi Nugroho, S.H. Mayor Sus NRP 534532 dan Junie Nur M, S.H., M.H. Pembina IV/a NIP 197206051998032003, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11070053480285

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Hal. 67 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 68 dari 67 hal. Putusan Nomor 01-K/PM.II-11/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)